

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA

PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KEPOLISIAN RESOR

KUANTAN SINGINGI

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH

AL MUHTADI BILLAH

NPM : 181010519

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Al Muhtadi Billah

NPM : 181010519

Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Kuantan/30 September 2000

Alamat : Jalan Belibis Dusun Topan Desa Koto Taluk

Judul Skripsi : Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak
Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Polres Kuantan
Singingi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Pekanbaru, 20 April 2022

Yang Menyatakan

(Al Muhtadi Billah)

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Al Muhtadj Billah

181010519

Dengar Judul :

Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 08 Juni 2022

Abdi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.



No. Reg : 1151/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1852805510/29 %

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan Bimbingan Skripsi terhadap :

Nama : Al Muhtadi Billah

NPM : 181010519

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pencurian dengan Pemberatan di Polres Kuantan Singingi

Pembimbing : Dr. Zulkarnain S, SH,MH

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
21-02-2022	Hapus Sistematika penulisan, lengkapi daftar isi dan abstrak dan perbaiki tulisan daftar pustaka	
16-03-2022	Sesuaikan masalah pokok dengan latar belakang masalah	
23-03-2022	Perbaiki pengutipan pada bodynote, menghapus contoh kasus dan perbaiki tujuan dan manfaat penelitian	
07-04-2022	Perbaiki tata bahasa penulisan dengan benar, menghilangkan kata awalan dengan demikian, jika dilihat pada awal kalimat pada bab II dan merapikan penulisan pada setiap bab.	

25-04-2022	Memperbaiki abstrak, perubahan penarikan kesimpulan, memperbaiki tabel data dan menambah populasi dan responden.	
11-05-2022	menguraikan lagi hasil penelitian dan pembahasan serta menambah dan mempertajam analisa dari penulis pada bab III serta memperbaiki kesimpulan.	
24-05-2022	Memperapikan format penulisan dan memperbaiki penulisan pada footnote	
25-05-2022	Setuju untuk ujian	

Pekanbaru, 10 Juni 2022

Mengetahui:

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H.

Wakil Dekan Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KEPOLISIAN RESOR
KUANTAN SINGINGI

AL MUHTADI BILLAH

NPM: 181010519

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen
Pembimbing

PEKANBARU

DR. ZULKARNAIN S, S.H.,M.H

Mengetahui

Dekan

Dr.M.Musa, S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 078/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.
NIP/NPK : 19670727 2005011002
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I/ III/d
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : AL MUHTADI BILLAH
NPM : 18 101 0519
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Resor Kuantan Singingi.
 2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 15 Maret 2022

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu aspek dari politik kriminal sebagai komponen dari strategi pencegahan kejahatan total. Penegakan hukum merupakan prosedur dilakukannya usaha agar berfungsinya atau berdirinya kaidah-kaidah hukum secara benar sebagai pegangan berkelakuan dalam hidup masyarakat,berbangsa dan bernegara.Penegakan hukum mempunyai masalah pokok yang terletak pada unsur-unsur yang mempengaruhinya.Unsur-unsur tersebut adalah hukumnya, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana usaha dari pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polres Kuansing dan apa saja yang menjadi faktor hambatan di dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan diwilayah hukum Polres Kuansing.

Penulis memilih jenis penelitian *observational research* dengan cara penulis survey langsung guna mendapatkan data primer dan data sekunder Dalam pengumpulan data penulis mewawancari beberapa responden, yaitu Penyidik reskrim Polres Kuansing dan pelaku pencurian.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan, upaya penegakan hukum yang dilakukan di Polres Kuansing telah berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku tetapi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan masih terdapat beberapa hambatan dilapangan yaitu pelaku sering melakukan kejahatan dengan menggunakan kendaraan pelat nomor palsu, tidak ada saksi yang melihat, kurangnya alat bukti, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan keterangan sehingga penyidik sulit untuk mengetahui kronologi kejadian juga masyarakat yang masih lalai dalam menjaga harta bendanya.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Hambatan, Pencurian Dengan Pemberatan

ABSTRACT

Criminal law enforcement is one aspect of criminal politics as a component of a total crime prevention strategy. Law enforcement is a procedure for carrying out efforts for the proper functioning or establishment of legal rules as a guide for behavior in the life of the community, nation and state. Law enforcement has a main problem that lies in the elements that influence it. These elements are the law, law enforcement , facilities or facilities, society and culture.

The formulation of the problem in this research is how the efforts of the police in law enforcement against theft with weight in the Kuansing Police Legal Area and what are the obstacle factors in implementing law enforcement against the crime of theft by weighting in the jurisdiction of the Kuansing Police.

The author chose the type of research observational research by means of direct survey writers in order to obtain primary data and secondary data. In collecting data the authors interviewed several respondents, namely the Criminal Investigation Officer of the Kuansing Police and the perpetrators of theft.

The results of the research that the author got, law enforcement efforts carried out at the Kuansing police station have been running in accordance with applicable laws but in the law enforcement process against the criminal act of theft by weighting there are still several obstacles in the field, namely the perpetrators often commit crimes by using number plate vehicles. Fake, no witnesses saw, lack of evidence, lack of community participation in providing information so that investigators find it difficult to know the chronology of events as well as people who are still negligent in maintaining their property

Keywords: Law Enforcement, Barriers, Theft With Weighted

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Rabbil'Alamin, Penulis ini ingin mengawali ini dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT terhadap semua nikmat, rahmat, dan karunia-Nya yang tidak terhitung banyaknya, yang membuat penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam penulis hanturkan kepada baginda nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang.

Tidak lupa kata terima kasih penulis hadiahkan kepada kedua orang tua, ayahanda tercinta Alm. Drs. Azwir dan ibunda tercinta Dra. Yulnarida, S.pd., M.pd., serta kakak tercinta Istiana hayati. Terima kasih atas semua do'a penuh cinta yang telah diberikan selama ini dan telah rela dengan sudi selalu menemani dan memberikan semangat agar penulisan ini bisa diselesaikan.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat agar lulus pada jenjang sarjana jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Judul dari skripsi ini adalah **“Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Resor Kuantan Singingi”**

Dalam menyelesaikan dan menyusun laporan skripsi ini, penulis senantiasa mendapat bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis mengutarakan terima kasih terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH,M.CL, Rektor Universitas Islam Riau yang telah mengizinkan penulis untuk menuntut ilmu disana.
2. Bapak Dr. M. Musa, SH,MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan peluang penulis untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, SH,MH, selaku Ketua Departement Hukum Pidana, dan selaku Pembimbing, yang telah memberikan ilmu tanpa jasa, saran, serta bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga kelak ilmu yang diberikan akan memberikan kebaikan kepada Bapak.
4. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau khususnya jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan ilmunya kepada penulis yang akan bermanfaat untuk masa depan.
5. Semua pekerja dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan administrasi yang efisien dan efektif kepada penulis selama masa studinya di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Kepada bapak Boy Marudut Tua, Brigadir Dadan Ahmad Rafi dan bapak Briпка Rivanno selaku Kasat dan penyidik reskrim di Kepolisian Resor Kuantan Singingi yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan bantuan data dan keterangan yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

7. Untuk sahabat-sahabat saya Madya Bagaskara, Muhammad Ricky Prayoga dan Musa Djovandi juga angkatan 2018 terkhusus jurusan hukum pidana yang sering bertukar ilmu dengan ikhlas dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan tulisan ini.
8. Untuk Bupati dan wakil bupati serta sesama teman-teman pengurus himpunan mahasiswa hukum pidana yang selalu memberikan masukan dan informasi untuk tulisan ini.
9. Semua orang yang penulis cintai yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang rela meluangkan waktunya untuk selalu menyemangati dan memberikan bantuan agar tulisan ini dapat diselesaikan.

Penulis memahami bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis meminta kritik dan saran dari semua pihak terkait demi peningkatan kualitas skripsi ini. Akhir kata, penulis berdoa semoga kebaikan yang sudah dicurahkan semoga dirahmati oleh Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi pembaca. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 03 April 2022

Penulis

Al Muhtadi Billah

Npm : 181010519

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iiiv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9

D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	17
F. Metode Penelitian.....	19

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum	24
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	24
2. Kelompok-Kelompok yang Menegakkan Hukum	26
3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	37
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	43
1. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP	43
2. Unsur-Unsur Pencurian dengan pemberatan	50
C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi	53
1. Pengertian Kepolisian	53
2. Profil Kepolisian Resor Kuantan Singingi	55
3. Visi Dan Misi Kepolisian Resor Kuantan Singingi.....	56
4. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kuantan Singingi	58

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan	59
--	----

Pemberatan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian diwilayah Hukum Resor Kuantan Singingi.....	59
B. Hambatan di Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.	72
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Polres Kuantan Singingi Periode Tahun 2019 s/d 2021.....	8
1.2 Populasi dan Responden.....	21
1.3 Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kuantan Singingi.....	58
1.4 Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Polres Kuantan Singingi Periode Tahun 2019 s/d 2021.....	62

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Pada Pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945 telah menyebutkan Indonesia sebagai negara hukum, yang mengandung artian bahwa ketika menjalani hidup dalam masyarakat, bangsa dan negara harus didasarkan kepada hukum yang berlaku. Menurut persepsi Sthal negara hukum terdiri dari empat komponen utama :¹

1. Dilindungi dan diakuinya HAM.
2. Negara berdasarkan konsep trias politica.
3. Pemerintahan berdasarkan hukum (*wetmatig bestuur*).
4. Adanya PTUN yang ditugaskan mengadili perkara melawan pemerintah akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Kehidupan masyarakat sehari-hari diatur oleh hukum baik yang dikodifikasi maupun tidak dikodifikasi didalam kerangka lembaga negara pada zaman yang modern ini. Negara hukum adalah istilah yang sering kali disebut untuk menggambarannya.² Pancasila harus dijadikan sebagai sumber hukum utama di Indonesia, dan karenanya negara Indonesia juga dapat disebut sebagai Negara Hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila memiliki karakter yang meliputi: hubungan yang harmonis penguasa dan warga negara didasarkan asas kerukunan, yurisdiksi negara memiliki hubungan fungsi yang seimbang, asas

¹ Triyanto, *Negara hukum dan Ham*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 8.

² Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 16.

penanganan sengketa melalui musyawarah, peradilan sebagai pertimbangan terakhir, dan kesetimbangan hak dan kewajiban.³

Sistem hukum suatu negara sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya hukum di negara tersebut, khususnya hukum pidana. Hukum pidana adalah salah satu hukum positif khususnya hukum pidana materil, dalam hal ini yang mewakilkannya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat hukum civil law system, merupakan sistem hukum yang dipilih di Indonesia, belum mengalami revisi yang berarti sejak pertama kali diberlakukan di Indonesia hingga saat ini. Akan tetapi lain halnya dengan mempelajari hukum pidana formil sebagai satu kesatuan dalam mempelajari hukum pidana Indonesia, bahwa hukum acara pidana Indonesia sudah memiliki hukum nasional yang merupakan produk asli bangsa Indonesia. Hukum Acara Pidana yang disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, secara umum dianggap sebagai kodifikasi pertama produk yang dihasilkan oleh pemerintah nasional. Disebutkan dalam penjelasan umum KUHP bahwa untuk membela hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan serta setiap orang wajib mematuhi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.⁴

Hukum pidana formil adalah nama lain dari hukum acara pidana. Hukum acara pidana mengatur tentang tertib bagaimana pelaksanaan hukum pidana material, sehingga mendapatkan putusan hakim dan bagaimana untuk

³ Ellydar Chaidir, *Negara Hukum Demokrasi Dan Kanstansi Ketatanegaraan Indonesia*, Total Media, Pekanbaru, 2007, hlm. 62.

⁴ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Surabaya, 2014, hlm. 2

melaksanakan isi putusan tersebut.⁵ Hukum acara pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit yaitu dimulai dengan menemukan kebenaran, kemudian berlanjut ke penyelidikan, penyidikan dan diakhiri dengan eksekusi oleh jaksa. Pembinaan pidana tidak mencakup acara pidana. Apalagi yang berkaitan dengan perencanaan undang-undang pidana.⁶ Lilik Mulyadi mengatakan bahwa hukum acara pidana merupakan suatu aturan hukum yang mengatur, melaksanakan, dan menjaga keberadaan ketentuan hukum pidana materiil (*material strafrecht*) untuk mencari, menemukan, dan memperoleh kebenaran materiil atau nyata.⁷ Adapun tujuan hukum acara pidana menurut pedoman penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :

“Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tetap, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Ruang lingkup kegiatan hukum acara pidana meliputi hal hal yaitu : (a). penyidikan perkara pidana; (b). Penuntutan perkara pidana; (c). peradilan perkara pidana; (d). pelaksanaan putusan hakim.⁸ Dalam menyelidiki kasus pidana, dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia Indonesia dan pegawai negeri sipil tertentu yang oleh undang-undang telah diberikan wewenang khusus. Sejalan dengan penjelasan tersebut telah disebutkan di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP

⁵ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 4.

⁶ Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3.

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Alumnus, Bandung, 2007, hlm. 1.

⁸ Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Umm Press, Malang, 2010, hlm. 27.

bahwa ada 2 (dua) macam badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu: (a) pejabat polisi Negara Republik Indonesia, dan (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.⁹ Penuntutan perkara pidana merupakan tugas yang dilaksanakan oleh Jaksa. Penuntutan menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan¹⁰. Apabila penuntutan kasus telah dilaksanakan, maka proses penyidikan berakhir dan pemeriksaan diserahkan kepada hakim, yang akhirnya akan mengambil keputusan atas kasus tersebut. Peradilan bertanggung jawab untuk mengadili setiap kasus pidana. Peradilan menurut Kuffal adalah penyelesaian konflik yang muncul antara sesama warga negara, maupun antara warga negara dengan pemerintah ataupun antar lembaga pemerintah.¹¹ Pelaksanaan keputusan hakim atau yang selalu disebut dengan eksekusi merupakan tugas dari kejaksaan. Pelaksanaan keputusan hakim atau eksekusi bisa dilaksanakan, jika sudah mendapat kekuatan hukum yang tetap.¹²

Menegakkan hukum pidana pada suatu negara memerlukan suatu bidang keilmuan yaitu hukum pidana. Keilmuan pidana adalah ilmu yang mempelajari hukum pidana. Pada hakekatnya tujuan utama adanya hukum pidana adalah untuk mempertahankan hajat masyarakat sebagai suatu keadaan dari kegiatan-kegiatan yang mengancam atau bahkan merugikannya, baik yang berasal dari individu

⁹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *op. cit.*, hlm.85.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.169.

¹¹ Kuffal, *op. cit.*, hlm.201.

¹² Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 219.

maupun kelompok orang, sesuai dengan kodrat hukum pidana sebagai hukum publik. Kedamaian, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu dari sekian banyak kepentingan sosial tersebut. Seminar kriminologi ke-3 di Semarang tahun 1976 menyimpulkan antara lain bahwa hukum pidana harus diterapkan sebagai suatu derajat pertahanan sosial, khususnya untuk perlindungan masyarakat.¹³ Walaupun sudah ada ketentuan yang mengatur untuk melindungi masyarakat namun dalam penegakannya regulasi tersebut tampaknya tidak mampu mengayomi kepentingan banyak orang.

Penegakan hukum pidana adalah salah satu aspek dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai komponen dari strategi pencegahan kejahatan total. Namun, itu bukan satu-satunya tumpuan untuk sepenuhnya membereskan atau menghapus kejahatan, hal ini dapat dimengerti sebab pada intinya kejahatan adalah masalah kemanusiaan dan sosial yang dijuluki masalah sosial tertua (*the oldest social problem*) yang tidak bisa diselesaikan secara eksklusif melalui penerapan undang-undang pidana. Meskipun penegakan hukum pidana dalam rangka pencegahan kejahatan bukanlah satu-satunya tumpuan, namun hal ini yang paling mungkin berhasil karena dalam bidang penegakan hukum itulah makna negara hukum dipertaruhkan.¹⁴

Suatu hukum tidak ada gunanya kecuali diterapkan dan dijalankan terhadap mereka yang melanggarnya, orang-orang yang menegakkan hukum di lapangan disebut aparat penegak hukum, yang menggambarkan peran aparat penegak hukum

¹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 11.

¹⁴ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Bandung, 2016, hlm. 139.

dalam negara yang berlandaskan hukum. Dalam bidang hukum pidana, penegakan hukum meliputi penyidik atau polisi, penuntut umum atau jaksa, pejabat pengadilan, dan pejabat pelaksana pidana.

Masalah utama dalam penegakan hukum sebenarnya ada pada variabel-variabel yang dapat mempengaruhinya. Menurut Satjipto Rahardjo, unsur-unsur yang mempengaruhi proses penegakan hukum menurut derajat kedekatannya pada proses yaitu, yang agak jauh dan yang agak dekat. Satjipto Rahardjo mendefinisikan tiga faktor pokok yang berperan serta dalam proses penegakan hukum berdasarkan kriteria kedekatan. *Pertama*, faktor pembentukan undang-undang yaitu lembaga legislatif. *Kedua*, faktor penegakan hukum meliputi jaksa, kepolisian, hakim dan pengacara. Dan *ketiga*, faktor lingkungan seperti penduduk dan masyarakat.¹⁵ Di sisi yang lain Jerome Frank juga berpendapat tentang beragam faktor yang berkontribusi pada proses penegakan hukum, wasangka politik, ekonomi, moral juga empati dan antipasti pribadi adalah sebagian dari faktor ini disamping beberapa faktor selain faktor-faktor kaidah hukumnya.¹⁶

Salah satu yang diatur didalam KUHP adalah tentang tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan salah satu jenis kriminalitas harta benda yang sangat sering terjadi dan menimbulkan banyak masalah di masyarakat. KUHP Indonesia mengakui lima kategori pencurian yang berbeda yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam keluarga. Penulis akan melakukan riset terhadap tindak pidana

¹⁵ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policly)*, Kencana Praneda Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 110.

¹⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 122.

pencurian dengan pemberatan dalam riset ini.

Pasal 363 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang dalam bahasa Belanda disebut *gequalificeerde distal*. Indonesia pada masa sekarang masih marak terdapat berbagai macam tindak kejahatan, tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satunya. Sepanjang tahun 2019, Menurut polres Kuantan Singingi untuk tindak pidana baik itu umum ataupun khusus Kepolisian Resor Kuantan Singingi mencatatkan telah terjadi sekitar 191 kasus kejahatan. Dari 191 kasus tersebut 169 melibatkan tindak pidana umum yang mana kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah kasus pidana umum yang paling sering terjadi yaitu sebanyak 37 kasus, dan dari 37 kasus ini 23 kasus sudah selesai/P21 dan 14 masih tunggakan/lidik. Sementara itu, Polres Kuantan Singingi beserta jajarannya menangani 300 kasus tindak pidana pada tahun 2020. Polres Kuansing paling banyak menangani kasus tindak pidana narkoba yaitu 69 kasus disusul pencurian dengan pemberatan sebanyak 32 kasus. Sedangkan untuk tahun 2021 Polres Kuantan Singingi menangani 23 kasus pencurian dengan pemberatan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah bagan laporan tentang kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Polres Kuantan Singingi.

Tabel 1.1

Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Polres
Kuantan Singingi Periode Tahun 2019 s/d 2021¹⁷

TAHUN	JENIS TP	JUMLAH KASUS	TAHAPAN KASUS
2019	Pencurian Dalam Pemberatan	37 Kasus	23 Selesai/P21 14 Tunggakan/lidik
2020	Pencurian Dalam Pemberatan	32 Kasus	18 Selesai/P21 14 Tunggakan/lidik
2021 Jan-Sep	Pencurian Dalam Pemberatan	23 Kasus	10 Selesai/P21 13 Tunggakan/lidik
	Jumlah	92 Kasus	51 Selesai/P21 41 Tunggakan/lidik

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita lihat bersama kendati sudah ada aturan hukum mengenai tindak kejahatan seperti pencurian dengan pemberatan yaitu pada pasal 363 KUHP tetapi, kasus di Kabupaten Kuantan Singingi tetap saja terjadi dan masih adanya kasus pencurian dengan pemberatan yang masih dalam tingkat tunggakan/lidik yang dilakukan pihak kepolisian resor Kuantan Singingi, yang akhirnya membuat penulis terdorong untuk mengangkat judul **“Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Polres Kuantan Singingi”**.

¹⁷ Data Lapangan diperoleh dari Polres Kuantan Singingi pada tanggal 21 September 2021.

B. Perumusan Masalah

Beralaskan pembahasan latar belakang di atas, maka peneliti menyusun rumusan masalah, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku Pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum kepolisian resor Kuantan Singingi?
2. Apasajakah hambatan di dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum kepolisian resor Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah, yang meliputi:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui mengenai apa saja upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum kepolisian Resor Kuantan Singingi.
 - b. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum kepolisian resor Kuantan Singingi.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Merupakan salah satu cara agar penulis dapat memenuhi kriteria untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- 2) Berkontribusi dalam pemikiran kemajuan ilmu hukum terkhusus mengenai masalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dimaksudkan untuk menolong dalam penegakan undang-undang pidana khususnya dalam kasus pencurian dengan pemberatan.
- 2) Sebagai bahan informasi dan dapat memberikan pemahaman di bidang hukum pada umumnya terkhusus ilmu hukum pidana bagi semua pihak yang terlibat dalam upaya kepolisian memberantas kasus pencurian dengan pemberatan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menampilkan deskripsi yang lengkap tentang ide atau konsep yang berkaitan dengan masalah pada riset yang sedang dilakukan lebih jelasnya lagi, itu mencakup variable, dimensi dan indikator yang inherent.¹⁸

¹⁸ Widodo, *Metode penelitian Populer & Praktis, Cet.I*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 44.

1) Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum merupakan prosedur dilakukannya usaha agar berfungsinya atau berdirinya kaidah-kaidah hukum secara benar sebagai pegangan berkelakuan dalam hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum, menurut Shant adalah upaya untuk menciptakan gagasan dan rancangan hukum yang diinginkan publik menjadi kenyataan.¹⁹ Penegakan hukum adalah prosedur multifaset. Hukum terpengaruh oleh unsur-unsur yang terlibat dalam penegakan hukum, misalnya polisi, jaksa sebagai aparat penegak hukum serta masyarakat pembentuk hukum dan masyarakat pendukung hukum dalam bentuk sikap, pendapat, perilaku, keinginan untuk menegakkan hukum.²⁰ Teori tentang sistem hukum diuraikan oleh Lawrance M. Friedman penegakan hukum mencakup ciri substantif (*legal actor*) dan budaya hukum (*legal culture*), maka ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap bagaimana penegakan hukum beroperasi.

Dari segi subjek, penegakan hukum dapat dimaknai sebagai upaya subjek yang luas untuk menegakkan hukum, atau sebagai upaya subjek yang sempit untuk menegakkan hukum. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup segala hukum dalam tiap-tiap relasi hukum. Setiap orang yang melaksanakan aturan normatif atau tidak melaksanakannya, sesuai dengan norma peraturan perundang-undangan yang absah, artinya dia melaksanakan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan segi subjeknya dalam arti sempit, penegakan hukum digambarkan

¹⁹ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

²⁰ Ibnu Sina Chandranegara, *Dari "Hukum publik" Ke "Hukum publik" Ragam Perkembangan Hukum Nasional*, Total Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 364.

sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin bahwa supremasi hukum berlangsung dengan baik dan sebagaimana mestinya .Untuk menjamin hukum ditegakkan, aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuatan paksaan apabila diperlukan.²¹

Dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, hukum menempati peran yang strategis dan kuat. Hukum sebagai suatu sistem bisa berfungsi dengan benar dan efektif dalam suatu masyarakat apabila perangkat penerapannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan. Hukum dapat bekerja secara lumrah, tetapi juga dapat terjadi sebagai akibat pelanggaran hukum, konsekuensinya hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.²²

Menurut Gustav Radburch tujuan dalam penegakan hukum terdapat 3 faktor utama yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.²³ Satjipto Rahardjo di sisi lain berpendapat bahwa penegakan hukum bukan sekedar untuk mencapai kepastian hukum, melainkan juga untuk mewujudkan kemanfaatan sosial dan keadilan. Kepastian hukum dapat menghalangi seseorang untuk bertindak sesukanya. Kemanfaatan sosial dikaitkan dengan hasil penegakan hukum yang tidak mengakibatkan gejolak dalam masyarakat dan keadilan dikaitkan dengan beragam hajat masyarakat. Agar menghasilkan penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan juga bersamaan

²¹ Jimly Asshiddiqie . “Penegakan Hukum” ,Jurnal Pencurian,Hukum dan Masyarakat (Vol.54, No. 10 Tahun2018), hlm. 1.

²²Hasaziduhu Moho, “Penegakan hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”, *jurnal Warta* (Vol.59 Tahun2019), hlm. 6.

²³ Muhammad Erwin, *Filsafat hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 123.

dengan keadilan sangatlah sulit sebab ketiga hal tersebut sulit untuk disatukan²⁴, sebab apabila kita melihat penegakan hukum di Indonesia condong tampak memprioritaskan kepastian hukum. Aparat penegak hukum condong beranggapan hukum adalah undang-undang dan memprioritaskan legal formil dalam menyikapi setiap masalah kemasyarakatan.

2) Hambatan Penegakan Hukum

Suatu negara yang menganut sistem hukum dikatakan berhasil apabila penegakan hukumnya telah baik dan sempurna. Salah satu indikator agar dikatakan bahwa penegakan hukum itu berhasil adalah hukum yang berlangsung di suatu tempat sudah ditaati dan dijalankan oleh seluruh elemen masyarakat. Penegakan hukum mempunyai masalah pokok yang terletak pada unsur-unsur yang mempengaruhinya. Unsur-unsur tersebut adalah: hukumnya, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Kelima unsur ini akan saling terkait erat dalam penegakan hukum. Sebab kelima unsur tersebut akan saling mempengaruhi dalam proses penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo ada tiga unsur utama yang menyokong bekerjanya hukum dalam masyarakat ketiga unsur tersebut adalah : lembaga pembuat peraturan, lembaga penerap peraturan dan pemegang peran itu sendiri.²⁵

Kelemahan dalam proses penegakan hukum di Indonesia berupa kurangnya koordinasi dikalangan instansi-instansi penegak hukum banyak terjadi dalam kasus-kasus atau perkara-perkara misalnya dalam penyidikan tindak pidana

²⁴ Luthvi Febryka Nola, "Upaya perlindungan hukum secara terpadu bagi TKI", *Jurnal Negara Hukum* (Vol.7No. 1 Juni 2016), hlm. 39.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Aneka persoalan Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 27.

korupsi dan BLBI dan lain-lain adalah merupakan gambaran dari budaya hukum khususnya pada instansi Kejaksaan dan Kepolisian.²⁶

Unsur-unsur yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dan memiliki makna dan bahwa penegakan hukum dapat berdampak baik atau negatif terhadap isi dari faktor-faktor tersebut. Hambatan penegakan hukum muncul ketika ada ketidakselarasan antara nilai, kaidah dan pola karakter (*tritunggal*). Jika terjadi ketidakselarasan antara nilai-nilai yang dipasangkan dan diwujudkan dalam aturan-aturan yang kontradiktif dan pola karakter menyimpang yang berpotensi mengganggu ketertiban kehidupan bermasyarakat, maka penegakan hukum tidak akan dapat berfungsi secara benar.²⁷

3) Jenis pencurian dalam Kitab undang-undang hukum pidana

Pencurian dalam bentuk pokok dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.

Apabila dirincikan maka unsur-unsur objektifnya :

- a. Perbuatan mengambil.
- b. Objeknya suatu benda.
- c. Unsur keadaan yang meyer tai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut
- d. sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

²⁶ Ibnu Sina Chandranegara, *op. cit.*, hlm.387.

²⁷ Agus Riyanto, “ Penegakan hukum, masalahnya apa?”, *Jurnal Binus University*, Vol.1 (Desember 2018), hlm. 1.

Sedangkan unsur-unsur subjektifnya :

- a. Adanya maksud.
- b. Dengan tujuan untuk dimiliki.
- c. Dilakukan dengan cara melawan hukum.

Pencurian dengan pemberatan merupakan jenis pencurian yang dirumuskan dalam pasal 362 yang merupakan bentuk pokoknya. Bentuk pencurian ini termasuk unsur tambahan, baik objektif maupun subjektif, yang sifatnya memberatkan pencurian tersebut, dan karenanya diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada pencurian dalam bentuk pokoknya.²⁸ Pencurian dengan pemberatan diatur pada pasal 363 KUHP.

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusnya adalah :

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No. 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No. 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,00.”

Seterusnya mengenai pencurian dengan pemberatan kedua didalam KUHP adalah diatur pada pasal 365 KUHP yang lebih dikenal dengan nama pencurian dengan kekerasan. Pasal 365 KUHP memiliki rumusan sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan

²⁸ Adam Chazawi, *Kejahatan terhadap harta benda, Cet.2*, Media Nusa Creative, Malang, 2011, hlm. 19.

diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Selanjutnya Tindak Pidana pencurian dalam keluarga yang diatur dalam

Pasal 367 KUHP yang berbunyi:

- a. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami/istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- b. Jika dia suami/istri yang terpisah meja atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan.
- c. Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

4) Pengaturan Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan merupakan jenis pencurian yang dirumuskan dalam pasal 362 yang merupakan bentuk pokoknya. Bentuk pencurian ini termasuk unsur tambahan, baik objektif maupun subjektif, yang sifatnya

memberatkan pencurian tersebut, dan karenanya diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada pencurian dalam bentuk pokoknya.²⁹

Aturan mengenai Pencurian dengan Pemberatan dapat dilihat dalam pasal 363 KUHP yang bunyinya adalah :

(1). Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun:

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

(2). Jika pencurian yang diterangkan dalam ke 3 disertai dengan salah satu tersebut ke 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional sebagai batas terminologi agar tidak menyimpang dari judul yang penulis tetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo pelaksanaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dengan suatu kebijakan untuk memperoleh suatu target dan kebijakan itu diteruskan dengan suatu program dan proyek.³⁰

Penegakan Hukum Pidana pada hakekatnya adalah merupakan tiang utama daripada suatu negara hukum dalam kaitannya dengan pengendalian kejahatan. Penegakan hukum dalam hukum pidana mengacu pada sistem pengendalian

²⁹ *Ibid.*, hlm.19.

³⁰ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 45.

kejahatan yang dilaksanakan oleh polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.³¹ Berdasarkan hal ini penelitian lebih dipusatkan pada penegakan hukum dalam tahap penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Tindak Pidana adalah tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³²

Tindak Pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur pasal 362 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut :

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.

Pencurian dengan pemberatan ataupun didalam prinsip disebut *gequalificeerde distal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 363 KUHP. Berdasarkan hal ini yang dimaksud pencurian dalam pemberatan dalam riset ini adalah orang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah kepolisian resor Kuantan Singingi dan riset ini lebih difokuskan pada pasal 363 KUHP saja.

Polisi, sebagai komponen penting dari sistem peradilan pidana, adalah institusi sosial yang berfungsi sebagai pengadilan sosial. Semua fungsi tersebut, baik sebagai komponen sistem peradilan pidana maupun sebagai metode pengendalian sosial, terkait dengan misi utama kepolisian dalam pencegahan dan pemberantasan

³¹ Ibnu Sina Chandranegara, *op. cit.*, hlm.356.

³² Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Uir Press, 2012, hlm. 16.

kejahatan³³ Berdasarkan hal ini yang dimaksud dengan polisi dalam penelitian ini adalah kepolisian di Polres Kuantan Singingi.

Kepolisian Resor atau yang disingkat dengan Polres adalah struktur komando kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Berdasarkan hal ini yang dimaksud dengan kepolisian resor dalam penelitian ini adalah kepolisian resor Kuantan Singingi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode keilmuan untuk memperoleh data yang kredibel dengan niat menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan tertentu, yang kemudian dapat dipakai untuk mendalami, menuntaskan, dan mengantisipasi masalah.³⁴ Pada riset ini penulis dapat memakai metodeologi sebagai berikut.:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kelompok penelitian hukum empiris/sosiologis. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analisis. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini penelitian hukum empiris merupakan studi hukum yang mempelajari dan menelaah perbuatan hukum orang atau masyarakat sehubungan dengan hukum, dengan sumber data nya berasal dari data primer.³⁵ Berdasarkan hal tersebut pada riset ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris sebab yang diteliti adalah

³³ Soerjono Soekanto dkk, *Penanggulangan pencurian kendaraan bermotor suatu tindakan kriminologis*, Bima Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 12.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 6.

³⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 20.

penegakan hukum di Polres Kuantan Singingi terkait kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Jika dilihat sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis sebab peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat atau kancah yang dijadikan objek penelitian.³⁶ Penelitian dilakukan di kantor Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi, alasan untuk meneliti di kantor Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi adalah karena penelitian ini mengkaji bagaimana upaya dari pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi untuk menegakkan hukum pidana terhadap tindak kejahatan pencurian dalam pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi dan masih adanya kasus pencurian dengan pemberatan yang masih dalam tahap tunggakan/lidik yang terjadi pada kepolisian resor Kuantan Singingi. Oleh sebab itu penulis/peneliti ingin mengetahui bagaimana upaya pelaksanaan penegakan dan hambatan kepolisian dalam menegakkan hukum pidana terhadap tindak kejahatan pencurian dalam pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi

³⁶ Widodo, *op. cit.*, hlm.90.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁷ Pada tahapan ini seseorang peneliti harus mengelompokan dan memilih apa yang harus di jadikan populasi. Oleh sebab itu yang merupakan populasi dan sampel dalam riset ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Populasi Dan Responden

No	Kriteria Populasi	Responden
1	Kasat Reskrim Polres Kuansing	1
2	Penyidik Reskrim Polres Kuansing	2
3	Pelaku Pencurian	2
Jumlah		5

4. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang di kumpulkan oleh peneliti dapat di kelompokkan atas dua bentuk yaitu:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh dari responden dan narasumber yang dikumpulkan langsung dari lapangan yang dilakukan

³⁷ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan, Cet.1*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 117.

dengan metode wawancara.³⁸ Data ini peneliti dapatkan dari pihak kepolisian di wilayah Polres Kuantan Singingi.

b. Data sekunder, adalah data yang berisi surat-surat resmi, buku-buku, hasil dari penelitian yang berupa catatan dan lainnya,³⁹ yang berkaitan dengan pokok masalah pada riset ini. Sumber data sekunder dalam riset ini adalah :

1. Kitab undang-undang hukum pidana dan Kitab undang-undang acara hukum pidana.
2. Buku-buku hukum yang berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan.
3. Literatur
4. Artikel ilmiah
5. Jurnal

5. Alat Pengumpul Data

Wawancara dan studi kepustakaan sebagai alat yang digunakan untuk memperoleh data bagi penelitian ini. Wawancara digunakan untuk memperoleh data primer. Wawancara adalah suatu bentuk pengumpulan data primer dimana dikumpulkan langsung dari responden di lapangan (lokasi). Sedangkan alat yang digunakan untuk memperoleh data sekunder terdiri dari buku-buku/ literature dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

³⁸ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normative*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 163.

³⁹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum cet.6*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 30.

6. Analisa Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian hukum berpangkal pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum, sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis oleh peraturang perundang-undangan atau ketentuan yang dijadikan sebagai data sekunder oleh peneliti dalam bentuk deskripsi dan tidak memakai perhitungan atau rumus statistik.

7. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan ialah secara deduktif, sebab setelah data yang diperlukan diperoleh dari lapangan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dimana metode penarikan kesimpulan yang digunakan ialah secara deduktif dengan cara mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara rasional adil dan efisien. Dalam rangka pemberantasan kejahatan melalui beragam cara sebagai respon yang dapat diberikan terhadap pelaku kejahatan, dapat dilakukan berupa cara pidana maupun cara non hukum pidana yang bisa dipadukan satu sama lainnya. Jika cara pidana digunakan untuk memberantas kejahatan, ini menunjukkan bahwa politik hukum pidana akan dijalankan, yaitu diadakannya pemilihan agar mencapai hasil perundang-undangan pidana yang selaras dengan situasi dan keadaan pada suatu waktu termasuk waktu yang akan datang.⁴⁰

Dalam era modernisasi dan globalisasi ini, penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum jika pelbagai aspek kehidupan hukum selalu menjaga keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara moralitas sipil berdasarkan norma-norma aktual dalam kehidupan masyarakat beradab. Penegakan hukum perlu diperhatikan karena merupakan proses tindakan yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat untuk mencapai tujuannya.⁴¹ Berikut adalah beberapa pandangan tentang penegakan hukum :

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

⁴¹ Yudi Krismen, Tomi Dasri, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 13.

- a. Dalam bahasa Belanda penegakan hukum dikenal dengan istilah *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, yang mencakup definisi yang bersifat makro dan mikro. Dalam arti makro, meliputi segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan dalam arti mikro, hanya sebatas proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.⁴²
- b. Menurut Satjipto Rahardjo pengertian penegakan hukum adalah cara agar menciptakan keinginan hukum yakni gagasan-gagasan dari lembaga pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan-peraturan hukum, yang akhirnya menjadi kenyataan.⁴³
- c. Penegakan hukum menurut Shant adalah upaya untuk menciptakan gagasan dan rancangan hukum yang diinginkan publik menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah prosedur multifaset.⁴⁴
- d. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu aktivitas untuk menyelaraskan hubungan norma-norma yang dituangkan dalam dalam perspektif aturan/nilai yang kongkret dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk membuat, memelihara, dan menjaga suatu kehidupan yang harmonis.

⁴² Chaerudin dkk, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87.

⁴³ John Kenedi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy): Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 205.

⁴⁴Shant Delyana , *op. cit.*,hlm.32.

- e. Otje Salman dan Anton F.Susanto berpendapat bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) harus dibangun atau didasarkan melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.⁴⁵
- f. Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa penegakan hukum bisa diartikan sebagai suatu upaya untuk menjalankan hukum sebagaimana seharusnya, dan apabila terjadi pelanggaran maka hukum tersebut perlu ditegakkan kembali agar dapat dilaksanakan kembali.⁴⁶

2. Kelompok-Kelompok yang Menegakkan Hukum

Penegakan hukum adalah masalah yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Penegakan hukum sebagai upaya seluruh kekuatan nasional merupakan tugas kolektif seluruh komponen bangsa, dan juga merupakan alat bahwa hukum hanya dapat dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti:

- a. Aparatur negara yang pada hakikatnya diberi tanggung jawab dan diperintahkan untuk itu adalah polisi, jaksa dan hakim yang idealnya disebut sebagai *three musketeers* atau tiga pendekar hukum dalam dunia sistem hukum, memiliki fungsi penegakan hukum yang berbeda-beda sifatnya tetapi mengarah pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan berguna bagi seluruh umat manusia. Dalam masyarakat, polisi berfungsi sebagai regulator dan penyelenggara penegakan hukum, sedangkan hakim berfungsi sebagai pemutus hukum yang adil dan

⁴⁵ Otje Salman, Anton F.Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 154.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115.

- kejaksaan di sisi lain adalah lembaga negara yang mengadili pelanggar hukum yang diusulkan oleh polisi.
- b. Orang yang memiliki fungsi advokasi dan perantara bagi masyarakat yang dikenal dengan pengacara, baik yang bekerja secara individu maupun kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum yang membimbing masyarakat yang tidak mengetahui hukum. Sehingga ketika mereka pergi ke pengadilan, mereka diperlakukan sebagai orang yang terhormat, memiliki hak dan kewajiban dan pada akhirnya keputusan hakim akan didasarkan pada kebenaran, keadilan yang manusiawi dan penghormatan manusia terhadap manusia.
 - c. Para eksekutif yang tersebar dalam berbagai tempat pengabdian mulai dari aparatur pemerintah yang mempunyai berbagai peran dan tanggung jawab hingga para pelaksana yang memegang kekuasaan politik (*legislatif*).
 - d. Masyarakat pemakai jasa hukum yang kadangkala secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.⁴⁷

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) polisi dan jaksa adalah salah satu bagian yang berwenang menegakkan hukum pidana. Tetapi tidak hanya dua institusi itu, juga ada hakim dan pengacara. Empat institusi itulah yang menegakkan hukum pidana. Berikut akan diuraikan secara ringkas tentang Kepolisian Negara, Jaksa, Kehakiman dan Pengacara :

⁴⁷ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 130.

1) Polisi/Kepolisian Negara

a) Pengertian

Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden, yang dikepalai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam menjalankan tugasnya Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis dan bertanggung – jawab atas:

1. Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa fungsi kepolisian berbunyi :

“salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Demikian juga dalam alenia ke-6 dari Penjelasan umum UU No. 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Selengkapnya tugas dan wewenang kepolisian Republik Indonesia sebagaimana

ditentukan Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002, adalah sebagai berikut:

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang telah ditentukan.

Pasal 15

(1). Dalam rangka menyelenggarakan tugas di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
3. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
5. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
6. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2). Di samping itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Sedangkan dalam proses pidana :

Pasal 16

Kemudian dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

12. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum merupakan suatu tindakan yang:
 - a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut;
 - c) tindakan tersebut harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d) telah dilakukan pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e) menghormati hak asasi manusia.

Dalam hukum acara pidana fungsi kepolisian yang paling mendasar adalah fungsi penyidikan. Berikut penjelasan fungsi kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik:

a. Penyelidik

a) Pengertian

Menurut pasal 1 angka 4 KUHP:

“Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

b) Wewenang

Wewenang penyelidik tercantum dalam Pasal 5 KUHP sebagai berikut:

1. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Memeriksa seseorang yang dicurigai;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

b. Penyidik

a) Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP:

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

b) Wewenang Penyidik

1. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama di TKP;
3. Memeriksa seseorang yang dicurigai;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan; dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁴⁸

2) Kejaksaan sebagai Penuntut Umum

a) Pengertian

Dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP:

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

⁴⁸Armunanto Hutahaean dan Erlyn Indarti, “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia”, *Jurnal Legiislasi Indonesia*, Vol.16 No.1 (Maret 2019), hlm. 33.

Menurut Pasal 1 angka 6 huruf b KUHP:

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Penuntutan adalah perbuatan sebagai Penuntut Umum di Pengadilan Negeri dan kasus tersebut diteruskan ke Pengadilan Negeri, yang mana wewenangnya diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan agar diperiksa dan diputuskan oleh hakim pada sidang dipengadilan.⁴⁹

b) Wewenang

Di dalam Pasal 13 KUHP dinyatakan bahwa

“penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. menyatakan :

“kejaksaan RI. selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum”.

Menurut Pasal 14 KUHP, penuntut umum mempunyai wewenang:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik;
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 KUHP dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyelidikan dan penyidikan;

⁴⁹ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm.77.

3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan perbuatan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang;
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Pada penjelasan pasal di atas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan lain adalah mencari identitas tersangka dan barang bukti dengan tetap mencermati batas-batas kewenangan dan peran penyidik, penuntut umum dan pengadilan. Setelah penyidik memberikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, ia segera mempelajari dan memeriksa hasil penyidikan dalam waktu tujuh hari sejak diterimanya dari penyidik. Dia juga harus memberi tahu penyidik dalam jangka waktu itu, apakah hasil penyidikan itu lengkap atau tidak. Apabila hasil penyidikan ini tidak lengkap, penuntut umum mengirimkan kembali berkas kasus tersebut kepada penyidik dengan petunjuk apa yang perlu dilakukan untuk melengkapinya. Penyidik wajib mengirimkan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum dalam waktu 14 hari sejak berkas tersebut diterima.⁵⁰ Setelah penyidik memberikan ulang hasil penyidikan secara lengkap kepada

⁵⁰ Lihat Pasal 138 KUHAP

penuntut umum, penuntut umum segera mengevaluasi apakah syarat untuk dituntut dipenuhi atau tidak dalam berkas kasus tersebut.

Kemudian dalam Penjelasan Umum dari undang-undang Kejaksaan antara lain dinyatakan bahwa:

“Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.”

Sebagai pranata pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia harus sanggup menciptakan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran beralaskan pada hukum dan harus menghormati norma agama, kesusilaan dan kesopanan serta harus mengkaji norma-norma kemanusiaan, hukum dan keadilan yang ada dalam masyarakat.

- 3) Hakim
 - a) Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP Hakim adalah

“pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.”

- b) Wewenang

Perkara pengadilan diselenggarakan mulai dari menerima, memeriksa, sampai mengadili. Wewenang pokok hakim adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili dan akhirnya menyelesaikan setiap dan semua kasus yang dibawa ke hadapannya. Dalam

Pengadilan, hakim berkewajiban untuk memberikan bantuan kepada mereka yang mencari keadilan dan bekerja keras dengan tujuan mengatasi hambatan dan halangan untuk memberikan persidangan yang lugas, bijaksana dan ekonomis. Dalam pelaksanaan persidangan, kedudukan hakim adalah independen dan bertanggung jawab. Terhadap kelakuannya dipersidangan hakim diawasi oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).

4) Penasihat Hukum

Penasihat hukum adalah orang yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan atau berdasarkan oleh undang-undang untuk memberikan pertolongan hukum. Aturan seputar penasihat hukum dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang memperdekatkan hukum sebagai suatu *sollen gesetze* pada kehidupan sehari-hari, maka pada waktu itulah hukum itu diuji oleh dan dilaksanakan pada dunia kenyataan sehari-hari, sehingga terjadi proses interaksi yang melibatkan empat unsur yaitu.⁵¹

- a. kehendak hukum, maksudnya hajat dan janji yang terkandung dalam aturan hukum
- b. perbuatan para penegak hukum;
- c. struktur penegakan hukum;

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, hlm.26.

- d. pengaruh atau bekerjanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari.

Satjipto Rahardjo mengatakan jika keempat unsur tersebut saling berinteraksi, maka akan menimbulkan kecenderungan berbagai hal yang dikelompokkan menjadi peristiwa-peristiwa yang menghambat terciptanya sistem penegakan hukum yang baik. Berikut ini adalah contoh peristiwa yang bisa menghambat penegakan hukum:

- a. Keliru dalam menerjemahkan hukum;
- b. Kurangnya kekuatan untuk menjaga integritas hukum;
- c. Ambisi akan kekuasaan;
- d. Penyuapan;
- e. Pemanfaatan pekerjaan untuk tujuan-tujuan pribadi.

Robert B. Seidmen mengemukakan tiga aspek fundamental yang esensial bagi berfungsinya sistem hukum dalam suatu masyarakat (termasuk penegakannya). Ketiga aspek ini adalah : badan pembuat peraturan, badan pelaksana peraturan dan pemegang peran itu sendiri.⁵²

Dari apa yang dikemukakan di atas, maka masalah berfungsinya hukum pada prinsipnya berpegang pada paling sedikit empat faktor, yaitu:⁵³

- a. Hukum itu sendiri;
- b. Petugas yang menegakkan ;

⁵² Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, hlm.273.

⁵³ Muhammad Arif, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian", *Jurnal Hukum Al Adl*, Vol.1 No.1 (Januari 2021), hlm. 98.

- c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum;
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut

Keempat faktor tersebut akan diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya

Ketika kita berbicara tentang faktor hukum, maka maksudnya disini adalah aspek yuridis tentang bagaimana menerapkan hukum atau bisa dijalankan pada masyarakat. Hukum atau undang-undang adalah cara untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan spiritual dan material masyarakat dan individu melalui pelaksanaannya atau perubahannya. Artinya, agar pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau agar hukum dapat ditegakkan atau dapat dilaksanakan dalam masyarakat, atau agar undang-undang tidak menjadi surat mati, diperlukan syarat-syarat tertentu, yaitu:⁵⁴

- a. Transparansi di dalam proses pembuatan.
- b. Memberikan hak kepada anggota masyarakat untuk mengutarakan rekomendasi khusus dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Pemerintah daerah mengundang pihak-pihak yang berminat untuk berdiskusi mengenai peraturan tertentu,
 - 2) Kelompok-kelompok tertentu diundang untuk menyampaikan umpan balik tentang rancangan undang-undang oleh departemen tertentu
 - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.13.

- 4) Membentuk kelompok-kelompok tokoh masyarakat atau ahli untuk memberikan nasihat.

Maka itu berarti bahwa bagaimana cara pembuatan suatu peraturan perundang-undangan (hukum), apakah telah memenuhi syarat yang ditentukan itu merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Di samping itu, sering kali terjadi bahwa suatu undang-undang (hukum) baru bisa ditegakkan atau diberlakukan apabila sudah dikeluarkan peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah). Ini berarti bahwa walaupun undang-undang tersebut telah diundangkan, namun tetap tidak bisa diterapkan jika peraturan pelaksanaannya belum keluar. Seperti yang sudah dicontohkan:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baru bisa berlaku setelah dikeluarkan peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 15 Tahun 1975.
- b. Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, baru bisa berlaku setelah dikeluarkan peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 14 Tahun 1993.
- c. Dan lain-lain.

2. Faktor Petugas yang Menegakkan

Aparat penegak hukum mempunyai berbagai tanggung jawab dan fungsi kritis untuk dimainkan dalam proses penegakan hukum (bisa berupa undang-undang atau peraturan tertulis lainnya). Orang-orang yang memastikan hukum ditegakkan adalah:

- a. Polisi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).
- b. Jaksa (UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia).
- c. Hakim (UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Petugas sebagaimana dikemukakan di atas, dapat melaksanakan tugas dan peranannya dengan baik apabila tingkat penafsiran, pemahaman dan pandangannya terhadap hukum adalah baik pula. Penafsiran, pemahaman dan/atau pandangan itu tentunya akan menyebabkan para petugas penegak hukum akan mengambil tindakan positif atau negatif dalam menegakkan hukum. Penafsiran, pemahaman dan/atau pandangan seseorang terhadap sesuatu hal (termasuk hukum) biasanya dipengaruhi oleh pendidikan para petugas penegak hukum tersebut.

Dari sekian banyak pengertian hukum, terjadi kecondongan pada masyarakat untuk memaknai atau menyamakan hukum dengan aparat yang akan menegakkan hukum. Baik buruknya suatu hukum selalu dikaitkan dengan baik buruknya perilaku penegak hukum, dan oleh karena itulah masyarakat dapat saja menyatakan bahwa suatu hukum bisa terlaksana (bisa ditegakkan) dengan baik jika petugas yang akan menegakkan mempunyai kemahiran intelektual yang baik pula.

3. Fasilitas yang Mendukung

Penegakan hukum agar bisa berjalan dengan lancar diperlukan fasilitas atau sarana tertentu. Suatu contoh, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ssampai Pasal 50 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di atas, tanpa didukung oleh fasilitas yang dibutuhkan maka ketentuan-ketentuan tersebut menjadi “ketentuan yang mati” atau dengan kata lain penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

4. Warga Masyarakat

Warga masyarakat dimaksudkan di sini adalah penduduk daerah atau masyarakat tempat hukum itu akan ditegakkan, karena ada hukum yang hanya ditegakkan di suatu daerah atau masyarakat tertentu. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dilihat dari sistem sosial budaya, Indonesia merupakan masyarakat majemuk (*plural society*). yang ditandai dengan adanya berbagai suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Selain itu, sebagian besar masyarakat Indonesia bertempat tinggal di pedesaan memiliki ciri khas yang lain dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan..⁵⁵

Tingkat pendidikan, cara pandang dan pemahaman terhadap aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pedesaan akan berbeda dengan masyarakat perkotaan akibatnya, faktor masyarakat juga akan mempengaruhi penegakan hukum karena pada umumnya anggota masyarakat :

- a. Tidak tahu atau tidak sadar, ketika hak mereka dilanggar atau diganggu
- b. Upaya-upaya dalam hukum yang tidak masyarakat ketahui yang berguna untuk membela kepentingan mereka.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.50.

- c. Tidak dapat menggunakan cara hukum untuk melindungi kepentingan mereka karena faktor keuangan, psikologis, sosial, atau politik sehingga hak-hak mereka tidak dilindungi oleh upaya hukum apapun.
- d. Pengalaman yang hampir tidak ada sebagai anggota organisasi yang mampu membela kepentingannya.
- e. Terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pengalaman negatif saat berinteraksi dengan berbagai komponen masyarakat hukum formal

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP

- a. Tindak Pidana Pencurian Dalam Bentuk Pokok.

Bentuk tindak pidana pencurian yang dituangkan dalam Bab XXII Buku II KUHP merupakan bentuk yang meliputi seluruh unsur dari tindak pidana pencurian. Bentuk tindak pidana pencurian ini merupakan bentuk pokok . Pencurian merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.”

Apabila dirincikan maka unsur-unsur objektifnya :

1. Perbuatan mengambil.
2. Objeknya suatu benda.

3. Unsur keadaan yang meyerantai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Sedangkan unsur-unsur subjektifnya :

1. Adanya maksud.
2. Dengan tujuan untuk dimiliki.
3. Dilakukan dengan cara melawan hukum.

Agar bisa membuktikan bahwa seseorang telah melangsungkan tindak pidana pencurian, maka harus dibuktikan bahwa ia memenuhi seluruh unsur tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

- b. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Pasal 363 KUHP yang rumusannya berbunyi :

- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun:
 1. Pencurian ternak.
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran ,letusan banjir, gempa bumi,gempa laut, gunung meletus ,kapal karam, kapal terdampar,kecelakaan kereta api,huru-hara,pemberontakan atau bahaya perang.
 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.
 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- (2).Jika pencurian yang diterangkan dalam ke 3 disertai dengan salah satu tersebut ke 4 dan 5,maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

c. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusnya adalah :

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No. 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No. 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,00.

Mengenai nilai benda itu, awalnya ditentukan dulu tidak boleh lebih dari dua puluh lima rupiah. Namun kemudian, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 Tahun 1960 Tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP, nilainya ditukar menjadi dua ratus lima puluh rupiah.⁵⁶

Berdasarkan rumusan syarat-syarat pidana di atas yang digariskan dalam Pasal 364 KUHP, jelaslah bahwa apa yang dimaksud dengan pencurian ringan dalam undang-undang dapat berbentuk:

1. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok;
2. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; atau
3. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

⁵⁶ Muhammad Soma Karya Madari, "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2013), hlm. 337.

Dengan syarat:

1. Tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman;
 2. Tidak dilakukan di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman; dan
 3. Nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.⁵⁷
- d. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur oleh pembuat undang-undang dalam pasal 365 KUHP yang berbunyi :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 - b. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perhiasan palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

⁵⁷ Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 54.

Pada pasal ini ini memuat unsur kekerasan, dimana istilah kekerasan disini mengacu pada setiap tindakan yang mengandung tenaga tubuh yang tidak ringan dan menggunakan kekuatan fisik, seperti mengikat korban dan memukulnya dengan senjata, menyekap, menahan, mengikat dan sebagainya.⁵⁸ Dalam Pasal 89 KUHP pembuat undang-undang telah menyatakan bahwa menyebabkan keadaan tidak berdaya atau pingsan pada orang lain sama dengan melakukan tindakan kekerasan. H.A.K., Moch Anwar berpendapat tindakan yang menyebabkan orang pingsan atau tidak sadarkan diri serta aktivitas yang membuat mereka tidak berdaya dianggap sebagai tindakan kekerasan. Kekerasan tersebut harus dimaksudkan pada seseorang. Dalam hal seseorang ini tidak harus si pemilik barang, misalnya pelayan rumah tangga yang menjaga rumah.

e. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga

Oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi:

1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami/istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana
2. Jika dia suami/istri yang terpisah meja atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan.
3. Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

⁵⁸ Ismu Gunadi, *op. cit.*, hlm.132.

Dalam Pasal 367 KUHP dikenal dengan istilah pencurian dalam keluarga. Pencurian dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP ini ada dua jenis pencurian, yaitu:

1. Pasal 367 (1) KUHP seorang suami (istri) yang tidak berpisah meja dan tempat tidur dari istrinya (suaminya) telah melangsungkan atau turut serta melangsungkan pencurian terhadap istrinya (suaminya), maka penuntutan terhadap suami (istrinya) tidak bisa dilaksanakan;
2. Pasal 367 (2) KUHP Terhadap seorang suami (istri) yang berpisah meja dan tempat tidur:
 - a. Seorang anggota keluarga dalam garis lurus maupun garis samping sampai derajat ke-2;
 - b. Pengaduan terhadap pelaku dilakukan seorang istri atau suami terhadap siapa kejahatan itu dilakukan.

Kejahatan ini merupakan delik aduan relatif, ketentuan hanya berlaku golongan:

- a. Suami, istri yang berpisah meja dan tempat tidur;
- b. Anggota keluarga;
- c. Dalam garis lurus atau;
- d. Dalam garis samping sampai derajat ke-2;
- e. Diluar golongan ini penuntutan tanpa pengaduan.

Yang dimaksud dengan pencurian dalam keluarga adalah melakukan pencurian atau menolong melakukan pencurian terhadap kerugian suami atau istri tanpa dihukum karena pasangan itu memiliki sama-sama memiliki harta

benda bersama.⁵⁹ Hal ini juga dilandaskan pada pertimbangan moral. Ketika seorang jaksa penuntut umum menempatkan dua orang yang saling mencintai dan menikah melawan satu sama lain di hadapan pengadilan, bukankah jelas untuk melihat betapa salah dan tidak pantas nya situasi ini. Selama ikatan pernikahan mereka belum diputuskan, maka pencurian yang dilakukan oleh mereka atas kerugian salah satu pihak tidak dapat dituntut, hal ini berlaku bagi mereka yang mengikuti Hukum Perdata (*Civil Law*), maupun mereka yang mengikuti Hukum Adat (Islam). Bagi mereka yang terikat dalam KUH Perdata ada peraturan yang disebut “cerai meja makan dan tempat tidur”, yang menyatakan bahwa pernikahan dianggap tetap ada meskipun tidak ada kewajiban lagi bagi suami istri untuk hidup bersama dalam satu kesatuan tempat tinggal yang sama sebagai suami dan istri. Jika kejadiannya semacam ini, maka pencurian yang dilakukan oleh salah satu dari mereka bisa mengakibatkan hukuman jika korban mengajukan pengaduan (delik aduan) ke pihak yang berwenang .

Hal-hal seperti perceraian meja makan dan tempat tidur serta perceraian yang menyangkut harta benda tidak diakui oleh masyarakat Indonesia yang mengikuti hukum adat (Islam). Sebab itu hukum pencurian tidak berlaku bagi mereka, hal ini berdasarkan pasal 367 KUHP pada bagian yang menyangkut suami-istri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau perceraian harta-benda. Dan sebab itu juga pencurian diantara mereka bukan merupakan delik aduan dan tidak dapat dituntut. Jika mereka sudah bercerai, penuntutan

⁵⁹ Butje Tampi, “Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” *Jurnal Lex Crimen*, Vol.2No.3 (Juli2013), hlm. 90.

pencurian dapat dilanjutkan tanpa korban membuat pengaduan. Jika orang yang melakukan atau menolong melakukan pencurian itu adalah anggota keluarga yang sama dengan orang yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka orang yang melangsungkan atau menolong melakukan pencurian itu hanya akan dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan akibat pencurian tersebut.⁶⁰

2. Unsur-Unsur Pencurian dengan pemberatan

Kata pencurian dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP memiliki makna yang sama dengan kata pencurian dalam bentuk pokok yang sudah diulas pada paragraf sebelumnya. Akibatnya tindak pidana pencurian dengan kualifikasi ini juga memiliki unsur yang sama, yaitu :

- a. Unsur subjektif : dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;
- b. Unsur-unsur objektif:
 1. Barangsiapa;
 2. Mengambil;
 3. Sebuah benda;
 4. Yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

Agar lebih memahami setiap uraian isi dari pasal 363 KUHP maka unsur-unsurnya jika ditafsirkan pada setiap angka yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat 1 adalah :

⁶⁰ Ismu Gunadi, *op. cit.*, hlm.134.

- a. Dalam ayat 1 ke 1, yang dimaksud dengan kata ternak sebenarnya dalam undang-undang ternyata tidak memberinya penjelasannya berkenaan dengan apa itu ternak, melainkan dalam pasal 101 KUHP yang menganggap sama tiga jenis hewan dengan ternak, masing-masing yaitu: hewan-hewan berkuku tunggal, hewan-hewan memamah biak dan babi.
- b. Dalam ayat 1 dan 2, sanksi yang lebih berat dijanjikan untuk tindakan mencuri yang terjadi selama terjadi bencana. Alasan untuk ini adalah bahwa pencurian terjadi pada saat orang lain dengan panik berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri dan barang-barang mereka, dan para penjahat justru memanfaatkan keadaan tersebut untuk mencuri.
- c. Dalam Ayat 1 ke 3, yang dimaksud dengan waktu malam adalah terdapat pada pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit. Lalu arti dari tempat kediaman menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu pasal 363 KUHP dibentuk ialah tiap-tiap bangunan yang digunakan dan didirikan sebagai tempat kediaman. Seterusnya sebuah pekarangan dikatakan tertutup ketika memiliki penutup yang bertindak sebagai penghalang antara pekarangan tersebut dengan pekarangan lain di area tersebut. Selanjutnya, yang berada di sana artinya mengacu pada orang di mana kejahatan/tindak pidana itu terjadi. Adapun siapa yang harus dianggap sebagai orang yang berhak yaitu siapa saja yang menggunakan suatu tempat tinggal atau pekarangan tertutup adalah menjadi orang yang

berhak. apabila seorang istri berada di rumah pada waktu suaminya sedang dalam perjalanan, maka istri itulah yang didefinisikan sebagai orang yang berhak.

- d. Dalam ayat 1 ke 4, yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu, ialah dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP atau dalam bentuk apa yang lazim disebut *mededaderschap*.
- e. Dalam ayat 1 ke 5, unsur yang memberatkannya adalah agar bisa mendapatkan akses masuk ke tempat kejahatan atau agar bisa memperoleh benda yang akan dicurinya itu, pelaku sudah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu. Kata membongkar artinya adalah merusak sesuatu. Mengenai apa itu pemanjatan pembentuk undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasannya, tetapi didalam pasal 99 KUHP hanya mengatakan bahwa termasuk dalam pengertian memanjat adalah perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui lubang yang dengan sengaja telah digali dengan maksud yang sama, demikian juga perbuatan-perbuatan melompati sebuah selokan atau parit yang dimaksudkan untuk dipakai sebagai penutup. Lalu yang dimaksud dengan kunci palsu adalah kunci-kunci yang oleh orang yang berhak, tidak dipakai atau telah tidak dipakai lagi untuk

membuka sebuah selot, sehingga termasuk dalam pengertiannya yakni kunci-kunci sebenarnya yang hilang, yang oleh pemiliknya telah diganti dengan kunci yang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan perintah palsu adalah perintah, yang seandainya perintah tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah. Dan yang dimaksud dengan seragam palsu adalah baju seragam yang biasanya dipakai oleh seorang pejabat tertentu, yang pemakaiannya oleh seseorang itu telah membuat dirinya mempunyai hak untuk memasuki sebuah bangunan tertentu.⁶¹

C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi

1. Pengertian Kepolisian

Kata polisi bermula dari kata Yunani Kuno "*politeia*", yang mengacu pada pemerintahan suatu polis atau kota.⁶² Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa polisi adalah alat negara yang bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, dan mengayomi masyarakat.⁶³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi adalah lembaga pemerintah yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum (menangkap pelanggar hukum dsb); atau anggota instansi pemerintah (pegawai

⁶¹ Theo Lamintang, *op. cit.*, hlm.41

⁶² Siswanto Sunarso, Pengantar Ilmu Kepolisian, Pustaka perdamaian Nusantara, Jakarta, 2015, hlm. 1.

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 111.

negara yang bertugas menjaga keamanan dsb). Lalu pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 polisi merupakan alat negara sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Dari pengertian diatas secara yuridis, sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada tiga hal mendasar yang menjadi tugas pokok Polri sebagaimana yang tercantum dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri, sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas : 1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2. menegakkan hukum; 3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁶⁴

Dalam menjalankan tugasnya polisi diharapkan menjadi agen perubahan. Ini berarti bahwa mereka tidak hanya akan berfungsi sebagai alat agar mengurangi kejahatan, tetapi juga sebagai pemimpin yang baik melalui proses, dan yang ditempa berbagai tahapan hingga menghasilkan karakter *leadership*. Dibutuhkan pemimpin yang cakap, memiliki segudang pengalaman, berani

⁶⁴ Lihat Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002

mengambil pilihan dan memiliki integritas tinggi karena kesulitan yang akan dihadapi Polri ke depan juga semakin kompleks dan pelik.⁶⁵

2. Profil Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Kepolisian Resor Kuantan Singingi yang juga disebut Polres Kuantan Singingi adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan arahan Polri di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Polres Kuantan Singingi adalah satuan kepolisian daerah yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pokoknya dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya, yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Singingi yang memiliki luas daratan 6.235,04 km². Polres Kuantan Singingi sehari-hari dikepali oleh seorang Kepala Kepolisian Resort yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan diwakili oleh seorang Wakil Kepala Kepolisian Resort yang berpangkat Komisaris Polisi. Polres Kuantan Singingi membawahi beberapa satker yang bertugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi kepolisian tertentu. Beberapa jenis satker yang berada di bawah jajaran Polres Kuantan Singingi antara lain satuan reserse kriminal, satuan reserse narkoba, satuan intelkam, satuan lalu lintas, satuan sabhara, bagian humas, dan propam.

⁶⁵ Riyanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 2, Nomor 3, (Tahun 2020), hlm. 359-372.

3. Visi Dan Misi Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

a. Visi

terwujudnya kemitraan antara Polresta Pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap yang profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kuansing.

b. Misi


1. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan berkesinambungan dengan moto pelaksana tugas Polri bebas dari pelanggaran;
2. Mengelola dan meningkatkan kemampuan personel sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional;
3. Mengelola profesionalisme SDM dengan dukungan sarana dan prasarana seperti penggunaan teknologi informasi dalam memelihara keamanan dan pengungkapan kasus kejahatan;
4. Menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui Perpolisian masyarakat agar patuh hukum sehingga masyarakat ikut berperan aktif menciptakan kamtibmas;
5. Mengembangkan *Community Policing* dengan memberdayakan siskamling guna mewujudkan keamanan di lingkungan masing - masing.
6. Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar hukum melalui upaya preventif, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum;

7. Mengenalkan secara dini tentang tugas - tugas Polresta Pekanbaru kepada para pelajar SLTA, SLTP, SD maupun TK untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan kamtibmas;
8. Memelihara kamtibmas dengan kordinasi aparat kamtibmas lainnya serta mengikutkan Tomas, toga, dan tokoh pemuda dengan memperhatikan adat istiadat yang berlaku;
9. Menegakan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan;
10. Meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat;
11. Mempererat jalinan kordinasi antar instansi pemerintahan dan TNI dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam wilayah Polres Kuansing.

4. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Tabel 1.3

Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kuantan Singingi



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian diwilayah Hukum Resor Kuantan Singingi

Kajian dari tindak pidana tentu tidak terlepas dari objeknya yaitu kejahatan. Kejahatan adalah salah satu masalah kemanusiaan dan sosial yang dijuluki masalah sosial tertua (*the oldest social problem*) yang pemberantasannya tidak pernah habis walaupun sudah dicegah atau diminimalisir. Setiap manusia, masyarakat dan negara pada umumnya pasti pernah mengalami betapa meresahkannya kejahatan. Salah satu kejahatan adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan merupakan jenis pencurian yang dirumuskan dalam pasal 362 yang merupakan bentuk pokoknya. Bentuk pencurian ini termasuk unsur tambahan, baik objektif maupun subjektif, yang sifatnya memberatkan pencurian tersebut, dan karenanya diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada pencurian dalam bentuk pokoknya. Faktor-faktor yang membuat delik menjadi lebih berat diuraikan dalam Pasal 363 KUHP yaitu :

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran ,letusan banjir, gempa bumi,gempa laut, gunung meletus ,kapal karam, kapal terdampar,kecelakaan kereta api,huru-hara,pemberontakan atau bahaya perang.
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- (2). Jika pencurian yang diterangkan dalam ke 3 disertai dengan salah satu tersebut ke 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah kasus tindak pidana paling marak terjadi di kabupaten Kuantan Singingi, sebagai salah satu contoh dapat dilihat pada tahun 2019, yang mana menurut Polres Kuantan Singingi untuk tindak pidana baik itu umum ataupun khusus Kepolisian Resor Kuantan Singingi mencatatkan telah terjadi sekitar 191 kasus kejahatan. Dari 191 kasus tersebut 169 melibatkan tindak pidana umum yang mana kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah kasus pidana umum yang paling banyak terjadi yaitu sebanyak 37 kasus. Banyak sekali contoh kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di kabupaten Kuantan Singingi, beberapa contoh kasusnya yaitu kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi baru baru ini misalnya pada bulan September 2020 tepatnya di daerah Logas Tanah Darat, dimana terjadi kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh 6 orang sekaligus terhadap salah satu rumah warga, ke-enam pelaku melakukan aksi pencuriannya pada dini hari ketika korban sedang tertidur. Dalam aksinya ini pelaku berhasil mencuri sepeda motor bertipe Honda Beat warna hitam serta jam tangan merk Xiaomi dan 2 Unit Handphone merk Samsung J3 dan Vivo Y31 Juga ikut diraup pelaku.⁶⁶ Kemudian pada 1 Desember 2020 yang lalu, juga

⁶⁶<https://m.hariantimes.com/read-5645-2020-10-02-bobol-rumah-karyawan-honorer-enam-pemuda-pelaku-curat-dicokok-polisi.html> diakses pada tanggal 20 September 2021.

terjadi kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) yang melenyapkan uang sebesar Rp 718 juta. Kedua pelaku ini bukan merupakan warga kuantan singingi melainkan warga Kayu Agung Kabupaten OKI Sumsel. Kedua Pelaku melakukan aksi pencuriannya dengan modus pecah kaca.⁶⁷

Di Kabupaten Kuantan Singingi, jumlah kasus pencurian dengan pemberatan berfluktuasi (naik turun) selama tiga tahun terakhir. Namun, dari sejumlah besar kasus yang dilaporkan penanganan yang dilakukan baru sebagiannya selesai. Misalnya, masyarakat melaporkan 37 kasus pencurian dengan pemberatan ke Polres Kuansing pada tahun 2019, namun polisi hanya menyatakan 23 kasus tersebut dengan status selesai. Lalu pada tahun 2020, dilaporkan terjadi 32 kali kasus pencurian dengan pemberatan dimana sebanyak 18 kasus telah dinyatakan selesai oleh pihak kepolisian. Dan selama periode Januari 2021 hingga September 2021 ini, ada total 23 kasus pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan, dengan total 10 kasus telah diselesaikan oleh Polres Kuansing. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah data kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah kepolisian resor Kuantan Singingi :

⁶⁷<https://pekanbaru.tribunnews.com/2021/04/13/gondol-duit-rp-718-juta-di-kuansing-dua-terdakwa-curat-asal-sumsel-dituntut-65-tahun-penjara?page=all> diakses pada tanggal 20 September 2021.

Tabel 1.4

Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Diwilayah Polres
Kuantan Singingi Periode Tahun 2019 s/d 2021⁶⁸

TAHUN	JENIS TP	JUMLAH KASUS	TAHAPAN KASUS
2019	Pencurian Dalam Pemberatan	37 Kasus	23 Selesai/P21 14 Tunggakan/lidik
2020	Pencurian Dalam Pemberatan	32 Kasus	18 Selesai/P21 14 Tunggakan/lidik
2021 Jan-Sep	Pencurian Dalam Pemberatan	23 Kasus	10 Selesai/P21 13 Tunggakan/lidik
	Jumlah	92 Kasus	51 Selesai/P21 41 Tunggakan/lidik

Meski pada tahun 2020 jumlah kasus pencurian dengan pemberatan mengalami sedikit penurunan, namun menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Kuansing saat wawancara 28 April 2022, disebutkan bahwa dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan masih berada di urutan tertinggi yang ditangani oleh Polres Kuansing beserta jajaran. Dari 300 perkara tindak pidana. pencurian dengan pemberatan sebanyak 32 kasus, selanjutnya kasus penganiayaan ringan sebanyak 27 kasus, pencurian biasa 21 kasus,

⁶⁸ Data Lapangan diperoleh dari Polres Kuantan Singingi pada tanggal 21 September 2021

penambangan emas tanpa izin atau lingkungan hidup 17 kasus, curanmor 17 kasus, penggelapan 15 kasus , kemudian kasus penipuan 9 kasus, pengeroyokan 9 kasus, KDRT 7 kasus, curas 5 kasus dan lain sebagainya.⁶⁹

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi adalah untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung dalam hukum selama mereka menjalankan tugas penegakan hukum. Polisi bertanggung jawab untuk menegakkan standar etika yang digariskan dalam undang-undang. Dilihat dari unsur normatif tugas Polri sebagai aparat penegak hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Polisi akan melakukan tugasnya dalam masyarakat apabila ada satu pihak yang menyeleweng dari aturan hukum pidana yang berlaku

Kepolisian adalah sebagai salah satu bagian terpenting dalam penegakan hukum pidana. Dalam kerangka kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi sebagai salah satu unsur utama dan pihak pertama yang langsung bertatap muka dengan kejahatan serta pelaku kejahatan, dan melakukan upaya pencegahan kejahatan untuk mewujudkan situasi ketertiban masyarakat yang terkendali. Kegiatan penegakan hukum di Indonesia khususnya yang dilakukan oleh Polres Kuansing, dapat dikategorikan bersifat preventif dan represif. Upaya penegakan hukum preventif merupakan komponen dari politik kriminal, yaitu suatu bentuk pencegahan kejahatan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu

⁶⁹ Berdasarkan wawancara bersama Kasat Reskrim Kuantan Singingi bapak Boy Marudut Tua di Polres Kuansing pada tanggal 28 April 2022

kejahatan. Di sisi lain, upaya penegakan hukum represif adalah semua hal yang dilakukan polisi setelah suatu kejahatan dilakukan. Upaya penegakan hukum preventif dan represif yang dilakukan berupa :

- a. Upaya ini lebih dikenal dengan upaya non-penal karena dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga sifatnya dianggap sebagai upaya pencegahan kejahatan (preventif). Upaya ini seharusnya perlu didahulukan di atas upaya represif sebab mencegah kejahatan lebih baik daripada harus menghukumnya. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu dan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan jumlah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota masyarakat.⁷⁰ Lazimnya tugas ini dilimpahkan kepada kepolisian dan badan eksekutif.
- b. Jika tindakan pencegahan telah dilakukan namun masih ada pelanggaran hukum, maka akan dilaksanakan upaya represif. Aparat penegak hukum dalam hal melakukan upaya secara represif adalah aparat yang diberi tugas *yustisionil*. Penegakan hukum represif tidak dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran, melainkan untuk menyelesaikan jika ada permasalahan hukum terutama jika telah terjadi pelanggaran.⁷¹ Tingkat operasional penegakan hukum yang represif didukung oleh beberapa institusi yang secara organisatoris berbeda satu sama lain, namun tetap dalam kerangka penegakan

⁷⁰ Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana*, Jember Katamedia, Palu, 2017, hlm. 57.

⁷¹ Monalisa Tjhoeng, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Melaporkan Pengangkutan Jenazah Yang Dilakukan Dengan Cara Iring-iringan Di Kota Balik Papan", *Jurnal Lex Suprema*, Volume 1 Nomor 2 (September 2019), hlm. 9.

hukum. Pada tingkat operasional penegakan hukum represif didukung dan dilakukan oleh berbagai entitas yang secara organisatoris terpisah satu sama lain namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum

Sesudah penulis melakukan wawancara di Kepolisian Resor Kuantan Singingi, pihak Polres Kuantan Singingi sudah mengambil langkah atau upaya untuk menanggulangi jumlah peningkatan kasus pencurian dengan pemberatan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian ini didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan seperti dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. berikut upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian :

1. Upaya Repratif (pencegahan) yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi :

- a. Melakukan patroli-patroli secara terarah dan teratur di wilayah kabupaten Kuantan Singingi

Pada implementasinya yang termasuk kegiatan patroli adalah semua bentuk kegiatan yang memiliki tujuan utama pencegahan kejahatan baik dilangsungkan dengan jalan kaki serta kendaraan. Bentuk kegiatan ini adalah:

1. Patroli Rutin, yaitu patroli yang dilangsungkan pada waktu-waktu tertentu dengan melalui wilayah-wilayah, tempat-tempat atau jalur-jalur tertentu secara rutin.

2. Patroli Insidental, yaitu patroli yang dapat menimbulkan *deterence effect* terhadap suatu gangguan.

- b. Memberikan bimbingan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat seperti sosialisasi agar masyarakat senantiasa menaati peraturan serta norma-norma yang ada dalam undang-undang.

Untuk menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Kuansing, kepolisian mengadakan pembinaan dan penyuluhan ke desa ataupun ke perusahaan. Umpan balik yang diharapkan dengan hadirnya Polri ditengah masyarakat akan terjalin kemitraan serta kepercayaan kepada institusi Polri. Penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Polres Kuansing mempunyai target sasaran agar terciptanya kesadaran masyarakat untuk memelihara Kamtibmas yang kondusif berkesinambungan di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.

- c. Melakukan penjagaan di tempat-tempat rawan dalam upaya pencegahan dengan juga mengikutsertakan unsur-unsur operasional dibawahnya seperti polsek.

Kegiatan ini dilakukan melalui pemilihan waktu dan tempat secara selektif untuk menutupi tempat-tempat yang dianggap rawan. Semua tempat yang berpotensi dilakukan tindak pidana pencurian terutama tempat yang menyimpan uang tunai, tempat-tempat itu akan mendapat perhatian khusus. Kepolisian Polres Kuansing juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung tugas kepolisian dengan cara memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan

ancaman gangguan Kamtibmas dan faktor-faktor yang memicu kerawanan.⁷²

Menurut analisis penulis upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Kuansing sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) ini khususnya huruf c yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan kepolisian adalah untuk mencegah tumbuhnya penyakit masyarakat.

2. Upaya Represif yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Kepolisian Resort Kuantan Singingi selalu dalam kondisi siap menerima dan melayani setiap pengaduan yang datang dari masyarakat mengenai tindak pencurian dengan pemberatan, sesuai dengan sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Kuantan Singingi yaitu memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam hal penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan, surat keterangan dan menyajikan keterangan yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat diakses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

⁷² berdasarkan wawancara dengan Bripka Rivanno di Polres Kuantan Singingi pada tanggal 1 maret 2022

- b. Melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Kuhap.

peninjauan laporan dan bukti-bukti awal, yang biasanya ikut disertakan oleh pelapor merupakan langkah awal dimulainya proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pada titik ini, penyelidik dan penyidik harus bergerak secara hati-hati dengan memeriksa kasus secara rinci dan menyeluruh guna menyusun rencana yang matang untuk mengungkap kasus secara keseluruhan, secepat mungkin dan menangkap pelakunya. Dalam hal ini, laporan atau pengaduan dari korban atau kerabat korban menjadi aspek utama yang dipertimbangkan untuk merancang tindakan-tindakan selanjutnya pada tahapan penyelidikan dan penyidikan.

- c. Melakukan penangkapan terhadap pelaku.

Penangkapan dapat dikatakan pengekangan sementara waktu guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan yaitu:

1. seorang diduga keras melakukan tindak pidana;
2. dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 adalah berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHAP. Cth: Keterangan Saksi dan Bukti Surat

Adapun cara penangkapan :

- 1) Petugas Kepolisian Negara RI adalah petugas yang melaksanakan penangkapan. Tapi jika dalam kondisi tertangkap tangan, maka proses penangkapan dapat dilakukan oleh setiap orang.
- 2) Ketika petugas diberi perintah untuk melakukan penangkapan, mereka diharuskan membawa surat perintah penangkapan. Tersangka memiliki hak untuk menolak mematuhi perintah penangkapan jika petugas tidak membawa surat perintah bersama mereka. Hal ini dikarenakan surat perintah merupakan syarat formal yang bersifat imperatif.
- 3) Petugas harus memperlihatkan surat perintah penangkapan
- 4) Surat perintah penangkapan tersebut menjelaskan dan menegaskan hal-hal berikut: identitas tersangka, nama mereka, usia mereka dan di mana mereka tinggal. Jika ternyata identitas yang tertera pada surat perintah penangkapan tidak cocok, maka surat perintah tersebut tidak berlaku untuk orang yang dikunjungi oleh polisi.
- 5) Petugas memberikan penjelasan atau mengatakan secara singkat alasan dia ditangkap. Contoh: demi untuk kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan dan seterusnya...

- 6) Memberikan ringkasan singkat tentang dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki terhadap tersangka. Misalnya, tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Selanjutnya tempat kejadian peristiwa dan seterusnya...

Tentang tertangkap tangan Pasal 18 ayat 2 KUHP berbunyi: Namun hal-hal tersebut dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan terhadap seseorang tanpa surat perintah penangkapan. Tetapi dengan syarat harus segera menyerahkan yang tertangkap tangan kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Tertangkap tangan berdasarkan Pasal 1 angka 19 adalah: tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

- d. Mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan pengusutan kasus kejahatan, termasuk bahkan upaya mencoba untuk mendapatkan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan, yang

selanjutnya menyerahkannya ke kejaksaan yang kemudian perkara diteruskan ke pengadilan

Dalam perkara pidana pencurian dengan pemberatan, sering terjadi saling lempar berkas antara jaksa dan penyidik, dimana penyidik diinstruksikan untuk membuat berkas perkara yang lebih teliti dan lengkap secara keseluruhan. Padahal, menurut penyidik berkasnya sudah lengkap atau memenuhi syarat, tetapi kejaksaan kadang kala sering merasa ada yang kurang. Namun, berkas yang dikembalikan tersebut selalu ditangani dan disikapi dengan baik dan positif untuk membuat kasus menjadi lebih kuat dan lebih akuntabel agar bisa dipertanggungjawabkan jika sudah diteruskan ke pengadilan.⁷³

Menurut analisis penulis upaya-upaya melalui represif yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pada pasal 14 huruf g yang berbunyi :

“melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”

dan didasarkan pada pasal 15 ayat (1) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

⁷³ Berdasarkan wawancara bersama Kasat Reskrim Kuantan Singingi bapak Boy Marudut Tua di Polres Kuansing pada tanggal 28 April 2022

- c. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- e. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- f. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- g. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- h. Mencari keterangan dan barang bukti;
- i. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- j. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dengan demikian menurut analisis dari penulis upaya penegakan hukum secara represif yang dilakukan oleh penyidik di Kepolisian Resor Kuantan Singingi telah sesuai dengan prosedur yang ada pada pasal 5 dan pasal 7 ayat (1) KUHAP tentang wewenang penyidik dan penyelidik sedangkan upaya preventif juga sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia Bab III Pasal 13 huruf a tentang tugas dan wewenang Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan Pasal 15 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan kepolisian adalah untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

B. Hambatan di Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum itu sendiri. Akibatnya, diyakini bahwa melalui penegakan hukum tujuan hukum dapat terwujud yang memungkinkan hukum berfungsi dengan benar. Secara umum, fungsi hukum yang diimplementasikan adalah untuk

turut berkontribusi pada pemecahan masalah sosial masyarakat secara ideal. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan dua upaya yaitu: yang merupakan penegakan hukum berbentuk penindaklanjutan dalam hukum guna membuat pelaku menjadi bertobat/jera sehingga ia tidak mengulangi lagi perbuatannya dan upaya preventif pada dasarnya berbentuk pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat. Kedua upaya ini sangat diutamakan sebab yang melakukannya bukan hanya pihak kepolisian tetapi juga dapat dilaksanakan oleh golongan masyarakat secara umum. Terkait penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah proses adaptasi antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang ditujukan untuk memperoleh kedamaian. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :⁷⁴

1. Faktor hukum nya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku, atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di Kepolisian Resor Kuantan Singingi masih terdapat beberapa hambatan, berdasarkan

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 5.

wawancara dengan penyidik reskrim Polres Kuansing bapak Brigadir Dadan Ahmad Rafi, yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan diwilayah kabupaten Kuantan Singingi adalah :

- a. Pelaku sering melakukan kejahatan dengan menggunakan kendaraan pelat nomor palsu.

Pemalsuan pelat nomor kendaraan memang marak terjadi diIndonesia. Di Kuansing pelat palsu biasanya digunakan untuk gegayaan pada kendaraan pribadi. Pada sisi lain, pelat palsu kerap dipergunakan untuk pencurian, penipuan dan kasus pidana lainnya. Pernah terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor yang mana setelah dicek ternyata pelat nomor motor pelaku palsu. Pelat nomor yang digunakan pelaku berbeda dengan jenis motornya, sehingga menghambat penyidik untuk menangkap pelaku pencurian.

- b. Tidak ada saksi yang melihat.

Untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan saksi yang dibutuhkan kurang bahkan tidak ada, salah satu penyebabnya adalah pencurian yang dilakukan pada malam hari pada saat warga tertidur yang menyebabkan wajah pelaku tidak terlihat sama sekali sehingga tidak ada saksi yang melihat.

- c. Kurangnya alat bukti.

Barang bukti merupakan barang yang paling penting bagi penyidik untuk menyingkap tindak pidana. Selain itu barang bukti diperlukan agar bisa melengkapi Berita Acara Perkara (BAP). Setelah proses

penyidikan selesai dan sudah melengkapi BAP maka kemudian akan diteruskan kepada kejaksaan yang bertindak sebagai penuntut umum.

Ada dua syarat agar barang bukti dinyatakan telah lengkap, yaitu jika telah memenuhi syarat baik dari segi materiil maupun prosedur.

Penyidik acap kali mengalami hambatan dalam upayanya untuk memperoleh barang bukti di TKP, hambatan itu antara lain: TKP yang sudah dirusak oleh orang-orang yang menjumpainya atau masyarakat setempat akibat laporan yang terlambat, penyidik di TKP yang menemukan barang bukti yang sudah rusak dikarenakan perbuatan penemu atau masyarakat setempat, pelaku tindak kejahatan yang sering membuang barang bukti dimana pelaku membuang barang bukti jauh dari tempat kejadian sehingga barang bukti yang didapatkan oleh penyidik tidak lengkap.

- d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan keterangan sehingga penyidik sulit untuk mengetahui kronologi kejadian.

Saat dimintai keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang menunjukkan adanya dukungan terhadap penyidik dan ada masyarakat yang menjadi saksi merasa takut akan diincar oleh pelaku kejahatan.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Dadan Ahmad Rafi yang bekerja sebagai penyidik reskrim Polres Kuantan Singingi, dari semua upaya yang telah disebutkan sebelumnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Kuantan

⁷⁵ Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Dadan Ahmad Rafi di Polres Kuansing pada tanggal 1 maret 2022

Singingi, kelalaian masyarakat merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam upaya penegakan hukum preventif. Menurut bapak Brigadir Dadan Ahmad Rafi, banyak masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang acapkali lupa untuk menjaga harta benda miliknya seperti meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan dan lupa mengunci pintu rumah, yang akhirnya memberi ruang kepada pelaku kejahatan yang sudah berniat untuk melakukan aksi pencuriannya.

Terkait tindak pidana ini, faktor-faktor lain yang menghambat penegakan hukumnya adalah masih terdapatnya faktor-faktor kenapa sebuah kejahatan itu bisa terjadi. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan munculnya suatu kejahatan :

1. Faktor Lingkungan
2. Faktor Ekonomi
3. Faktor Konflik Kebudayaan

Dan dari beberapa faktor tersebut menurut bapak Brigadir Dadan Ahmad Rafi, bahwa penyebab maraknya kasus pencurian dengan pemberatan ini didominasi faktor ekonomi. Berdasarkan wawancara peneliti dengan pelaku pencurian dengan pemberatan yang berinisial R dan RP keduanya mengaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan disebabkan oleh faktor ekonomi. R mengaku ingin mendapatkan uang secara instan sehingga dia nekat melakukan tindakan pencurian sedangkan RP nekat melakukan tindakan

pencurian disebabkan tidak menentunya penghasilan dari kerja tani.⁷⁶ Bapak Brigadir Dadan Ahmad Rafi juga melanjutkan yang menyebabkan terjadinya tindakan pencurian dengan pemberatan ini juga disebabkan faktor pengaruh dari teman, beliau melanjutkan berdasarkan pengakuan dari tersangka yang dilakukan penyidikan banyak dari mereka yang melakukan pencurian agar dapat digunakan untuk bersenang-senang dari barang curian tersebut.⁷⁷

Dengan demikian bisa diketahui bahwa yang menghambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini adalah pelaku sering melakukan kejahatan dengan menggunakan kendaraan plat nomor palsu., tidak ada saksi yang melihat, kurangnya alat bukti, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan keterangan sehingga penyidik sulit untuk mengetahui kronologi kejadian. Juga masyarakat yang masih lalai dalam menjaga harta bendanya sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan pencurian. Kemudian faktor yang menghambat lainnya adalah faktor ekonomi, ketimpangan ekonomi yang membuat pelaku kejahatan lebih memilih memilih menghasilkan uang dengan cara instan yaitu dengan mencuri ketimbang mencari pekerjaan. Menurut analisis penulis agar mengurangi hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian resor Kuantan Singingi berdasarkan hambatan yang telah diuraikan diatas adalah :

- a. untuk mencegah plat nomor palsu beredar dan disalahgunakan untuk kejahatan, kepolisian harus giat melakukan kegiatan penertiban

⁷⁶ Berdasarkan wawancara dengan pelaku pencurian pada tanggal 2 Maret 2022

⁷⁷ Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Dadan Ahmad Rafi di Polres Kuansing pada tanggal 1 maret 2022

kendaraan di jalan raya dan menertibkan pembuat atau tukang pelat nomor kendaraan palsu dan kalau diperlukan Polisi di Polres Kuansing bekerja sama dengan dinas perhubungan untuk membangun *dashboard electronic law enforcement (ELE)* perihal penanganan ketertiban lalu lintas, memasang CCTV di jalan raya dan menghubungkannya dengan tanda pelat nomor otomatis.

- b. apabila tidak ada saksi, maka pihak penyidik di Polres Kuansing harus mengupayakan untuk mencari saksi baru yang akan membantu proses penyidikannya.
- c. jika kurangnya alat bukti maka pihak penyidik harus langsung mendatangi TKP untuk mengamankan barang bukti agar tidak dirusak oleh warga dan apabila barang bukti hilang tidak ditemukan maka penyidik harus melakukan penyidikan ulang di tempat kejadian perkara, mencari keterangan saksi-saksi dan tersangka dengan cara mengumpulkan para saksi dan tersangka untuk mencari kebenaran barang bukti.
- d. melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum agar meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan keterangan sehingga penyidik lebih mudah mengetahui kronologi kejadian, memberi pengetahuan kepada masyarakat bahwa tidak usah takut untuk menjadi saksi sebab dilindungi lembaga perlindungan saksi dan korban.
- e. agar masyarakat lebih perhatian dalam menjaga barang-barang berharganya dengan cara menggunakan kunci ganda dan lainnya

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilitan yang dilakukan di Kepolisian Resor Kuantan Singingi, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian di Polres Kuansing adalah :
 - a. Upaya Repreventif (pencegahan) yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi :
 - 1) Melakukan patroli-patrolu secara terarah dan teratur di wilayah kabupaten Kuantan Singingi
 - 2) Memberikan bimbingan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat seperti sosialisasi agar masyarakat senantiasa mentaati peraturan serta norma-norma yang ada dalam undang-undang.
 - 3) Melakukan penjagaan di tempat-tempat rawan dalam upaya pencegahan dengan juga mengikutsertakan unsur-unsur operasional dibawahnya seperti polsek.
 - b. Upaya Represif yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi:
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

- 2) Melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Kuahp.
 - 3) Melakukan penangkapan terhadap pelaku.
 - 4) Mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan pengusutan kasus kejahatan, termasuk bahkan upaya mencoba untuk mendapatkan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan, yang selanjutnya menyerahkannya ke kejaksaan, yang kemudian perkara diteruskan ke pengadilan
2. Hambatan penegakan hukum terhadap pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Kuantan Singingi berdasarkan wawancara dengan aparat kepolisian Kuantan Singingi :
- a. Pelaku sering melakukan kejahatan dengan menggunakan kendaraan plat nomor palsu.
 - b. Tidak ada saksi yang melihat.
 - c. Kurangnya alat bukti.
 - d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan keterangan sehingga penyidik sulit untuk mengetahui kronologi kejadian.

Lalu faktor lain yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Kuantan Singingi adalah :

- a. Faktor ekonomi, berdasarkan wawancara dengan pelaku pencurian kedua pelaku nekat melakukan pencurian dengan pemberatan disebabkan oleh adanya desakan ekonomi.

- b. Faktor masyarakat, Kepolisian Resor Kuantan Singingi telah melakukan upaya preventif untuk menekan jumlah tindak pidana pencurian dengan pemberatan namun, masih banyak masyarakat yang lalai dengan keamanan barangnya sehingga memungkinkan para penjahat untuk melakukan operasinya.
- c. Faktor pengaruh dari teman, pelaku pencurian melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan akibat dipengaruhi oleh temannya agar nanti uang hasil barang curian digunakan untuk bersenang-senang.



B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis menyarankan :

1. Agar pihak kepolisian meningkatkan kepekaan terhadap masalah-masalah kemasyarakatan, baik yang nyata ataupun yang potensial, lebih giat memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami bahwa pentingnya menjaga harta benda untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan melakukan penyuluhan hukum pada umumnya baik melalui radio, televisi atau media cetak tentang kasus-kasus pencurian dengan pemberatan maupun sanksi yang akan masyarakat dapatkan jika melakukan tindakan tersebut.
2. Mengajak kepada warga masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi membantu pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang tidak hanya terbatas pada pemberantasan kejahatan belaka, seperti memberikan keterangan sebagai saksi agar proses penyidikan tidak mengalami kendala dan tidak usah takut untuk menjadi saksi sebab dilindungi lembaga perlindungan saksi dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Adam Chazawi, *Kejahatan terhadap harta benda, Cet.2*, Media Nusa Creative, Malang, 2011.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum cet.6*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Chaerudin dkk, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008.
- Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policly)*, Kencana Praneda Media Group, Jakarta, 2016.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Bandung, 2016.
- Ellydar Chaidir, *Negara Hukum Demokrasi dan Kanstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Total Media, Pekanbaru, 2007.

Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Ibnu Sina Chandranegara, *Dari "Hukum publik" ke "Hukum public" Ragam Perkembangan Hukum Nasional*, Total Media, Yogyakarta, 2016.

Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Imron Rosyidi dkk, *Victim precipitation dalam tindak pidana pencurian (sebuah pendekatan viktimologi)*. Duta Media, Pamekasan, 2020.

Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy): Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana*, Jember Katamedia, Palu, 2017.

Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Umm Press, Malang, 2010.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif*, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya, Alumni, Bandung, 2007.

Muhammad Erwin, *Filsafat hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Uir Press, 2012.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram university press, Mataram, 2020.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normative*, Pustaka Pelajar, 2010.

- Otje Salman & Anton F.Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Aneka persoalan Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.
- _____, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Siswanto Sunarso, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Pustaka perdamaian Nusantara, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, dkk, *Penanggulangan pencurian kendaraan bermotor suatu tindakan kriminologis*, Bima Aksara, Jakarta, 1987.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan, Cet.1*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuntitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.

Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Surabaya, 2014.

Triyanto, *Negara Hukum dan Ham*, Ombak, Yogyakarta, 2013.

Widodo, *Metode penelitian Popular & Praktis, Cet.I*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2017.

Yudi Krismen, Tomi Dasri, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

2. Kamus dan Ensiklopedia

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3. Peraturan perundang-undangan

Deraksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta 2018, Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Jurnal dan karya ilmiah

Agus Riyanto, *Penegakan hukum, masalahnya apa?*, Jurnal Binus University, Vol.1 Desember 2018.

Armunto Hutahaean dan Erlyn Indarti, *Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, Jurnal Legiislasi Indonesia, Vol.16No.1Maret 2019.

Butje Tampi, *Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol.2No.3Juli2013.

Hasaziduhu Moho, *Penegakan hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, jurnal Warta Edisi Vol.59No.6Tahun2019.

Jimly Asshiddiqie . *Penegakan Hukum* ,Jurnal Pencurian,Hukum dan Masyarakat,Vol.54No.10Tahun 2018.

Luthvi Febryka Nola, *Upaya perlindungan hukum secara terpadu bagi TKI*, Jurnal Negara Hukum, Vol.7No.1Juni 2016.

Monalisa Tjhoeng, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Melaporkan Pengangkutan Jenazah Yang Dilakukan Dengan Cara Iring-iringan Di Kota Balik Papan*, Jurnal Lex Suprema, Vol.1No.2September 2019.

Muhammad Arif, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Hukum Al Adl, Vol.13No1Januari 2021.

Muhammad Soma Karya Madari, *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Cita Hukum, Vol.1No.2Desember2013).

Riyanto Ulil Anshar & Joko Setiyono, *Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.2No.3Tahun2020.

5. Website

<https://m.hariantimes.com/read-5645-2020-10-02-bobol-rumah-karyawan-honorer-enam-pemuda-pelaku-curat-dicokok-polisi.html> diakses pada tanggal 20 September 2021

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2021/04/13/gondol-duit-rp-718-juta-dikuansing-dua-terdakwa-curat-asal-sumsel-dituntut-65-tahun-penjara?page=all> diakses pada tanggal 20 September 2021